



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu indikator pencegahan korupsi yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh KPK adalah tersedianya regulasi penanganan benturan kepentingan melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) KORSUPGAH;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan penutup Permenpan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, pimpinan instansi pemerintah menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini serta mensosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Atasan Langsung adalah ASN Negeri yang setingkat lebih tinggi yang membawahi ASN Negeri dengan jabatan setingkat lebih rendah.
7. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi ASN negeri sipil dan ASN pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>l</i>	<i>h</i>		<i>g</i>	

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam mengenal, mencegah, dan menangani benturan kepentingan.
- (2) Pedoman Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEJABAT/ASN YANG BERPOTENSI MEMILIKI
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Pejabat/ASN yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, diantaranya:

- a. Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana, pejabat Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja;
- c. Pengawas, pejabat Pemerintah Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas;
- d. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, ASN, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
- e. Penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
C	h		R	

BAB IV
MEKANISME
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Pejabat/ASN wajib melaporkan hal tersebut melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan;
- (2) Pelaporan melalui atasan langsung atau petugas yang melakukan reviu potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), apabila pelapor adalah Pejabat/ASN yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

I. Pendahuluan

A. Umum

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan Negara khususnya dibidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme tiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di atas dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindarnya dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti Peraturan Pemerintah mengenai larangan PNS menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan ASN dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan ASN dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

untuk kepentingan pribadi/golongan.

3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.
 4. Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
 5. Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen ASN tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
 6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
 7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
 8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
 9. Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
 10. Moonlighting atau outside employment (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya).
 11. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- B. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:
1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
 2. Pemberian izin yang diskriminatif;
 3. Pengangkatan ASN berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
 4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
 5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
 6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
 7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
 8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
 9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
 10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

C. Sumber penyebab benturan kepentingan adalah:




1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara pemerintahan daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

D. Prinsip Dasar Dalam Penanganan Benturan Kepentingan.

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik:
 - a. penyelenggara Pemerintahan Daerah harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. dalam pengambilan keputusan, penyelenggara pemerintahan daerah harus berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun

- afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.
- c. Penyelenggara pemerintahan daerah tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya.
 - d. Penyelenggara pemerintahan daerah harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.
 - e. Penyelenggara pemerintahan daerah tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Penyelenggara negara juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:
- a. Penyelenggara pemerintahan daerah harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan public seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas.
 - b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara pemerintahan daerah yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
 - c. Penyelenggara pemerintahan daerah harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEDA	WABUP
				

- d. Penyelenggara pemerintahan daerah serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
 - e. Penyelenggara pemerintahan daerah serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
 - f. Penyelenggara pemerintahan daerah serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
 - g. Penyelenggara pemerintahan daerah harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan:
- a. Penyelenggara pemerintahan daerah senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat.
 - b. Penyelenggara pemerintahan daerah harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara.
 - c. Penyelenggara pemerintahan daerah harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan.
 - d. Penyelenggara pemerintahan daerah harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
 - e. Penyelenggara pemerintahan daerah serta lembaga public harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan:
- a. Lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.

- b. Lembaga publik harus mendorong penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.
- c. Lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya.
- d. Lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

III. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:
 - a. Pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
 - b. Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
 - c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
 - e. Keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan;
 - f. Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - g. Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

KABAI HUMANIA	ASST ASST	ASST	SEKDA	WABUP




2. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan.

3. Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

- a. Penyusunan kode etik.
- b. Pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan.
- c. Deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 2) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal;
 - 3) Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
- d. Dukungan kelembagaan dalam bentuk:
 - 1) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui;
 - 2) Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar lembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WARUP
				

4. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara pemerintahan daerah berada dalam situasi benturan kepentingan. Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain adalah:
- a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya;
 - b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dimana seorang penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kepentingan;
 - c. Membatasi akses penyelenggara pemerintahan daerah atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - d. Mutasi penyelenggara pemerintahan daerah ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - e. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung-jawab penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bersangkutan;
 - f. Pengunduran diri penyelenggara Pemerintahan Daerah dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan;
 - g. Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin

Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang penyelenggara pemerintahan daerah akan tetapi lembaga-lembaga publik harus bertanggungjawab atas pelaksanaan atau implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan. Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan ASN, dan berbagai faktor lain.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	4		0	

2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara pemerintahan daerah. Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan para penyelenggara negara.

Para penyelenggara pemerintahan daerah harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Secara berkala mengingatkan penyelenggara pemerintahan daerah adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- c. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan;
- e. Memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

3. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - b. Gratifikasi;
 - c. Pekerjaan tambahan;
 - d. Informasi orang dalam;
 - e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. Kedudukan di organisasi lain;
 - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. Perangkapan jabatan.
4. Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

- a. Agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya penyelenggara pemerintahan daerah dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan.
 - b. Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memungkinkan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *adhoc*.
5. Penegakan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
- Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada:
- a. Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada.
 - c. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.
6. Pemantauan dan Evaluasi
- Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

V. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, penyelenggara pemerintahan daerah:

1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.
3. Dilarang menerima dan/atau member barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
4. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

KABANG HUTAM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

6. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan.
 7. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain.
 8. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang padasaat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 9. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara pemerintahan daerah.
- VI. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan
1. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
 2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
 3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
 4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
 5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
 6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.
- VII. Ketentuan Penutup
1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan


KABAS HUKUM	SKPD	AS 3	SEDA	WABUP
C	t		g	

kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Menugaskan kepada semua pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini serta mensosialisasikan kepada seluruh ASN di lingkungan masing- masing.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III PENUTUP

Pedoman Benturan Kepentingan ini merupakan salah satu acuan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan Good Governance Dan Clean Government.

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO